



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI PRATAMA BIN SUDIRMAN
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nias Rt.03 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Adi Pratama Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PRATAMA BIN SUDIRMAN terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;

Dikembalikan kepada saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADI PRATAMA BIN SUDIRMAN, bersama dengan Sdr. Doni Wijaya Bin Bastari (Penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau. atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan atau milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto bersama dengan saksi Maulid Dhea mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan membawa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7 , 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto , 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pensiun atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto yang diletakkan di depan saksi korban, lalu sesampainya di depan depan Toko Calista saksi korban di ikuti oleh terdakwa dan Sdr. Doni yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam;
- setelah dekat terdakwa dan Sdr. Doni langsung memepet kendaraan saksi korban lalu Sdr. Doni langsung menarik tas sandang milik saksi korban, setelah berhasil terdakwa dan Sdr. Doni langsung melarikan diri ke arah Kompi Taba Pingin yang disusul atau dikejar oleh saksi korban, setiba di depan Cafe Kopling Kelurahan Watervang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi korban berteriak dengan mengatakan “ kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta) ”, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan Sdr. Doni dan saksi korban tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi korban melemparkan sepatunya ke arah Sdr. Doni yang mengenai badan belakang Sdr. Doni namun terdakwa bersama Sdr. Doni tetap melarikan diri sampai saksi korban tidak ikut mengejar;
- Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Doni membuka tas milik saksi korban lalu membagikan uang hasil pencurian pada saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7 sedangkan Sdr. Doni mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3;

- Bahwa peran terdakwa adalah mengendarai sepeda motor sedangkan peran Sdr. Doni adalah menarik tas milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Doni tidak memiliki izin dari saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil tas miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI PRTAMA BIN SUDIRMAN, bersama dengan Sdr. Doni Wijaya Bin Bastari (Penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto mengalami kerugian berupa : 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7 , 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto , 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pensiun atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulid Dhea ayu Putri Binti Arie Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa telah mengambil tas milik saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto;
 - Bahwa pada saat tersebut saksi bersama dengan saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto sedang berboncengan naik sepeda motor dengan posisi saksi yang mengendari sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg



sedangkan saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto dibonceng oleh saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet kendaraan saksi lalu setelah dekat terdakwa langsung menarik tas sandang milik saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, setelah berhasil terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kompi Taba Pingin yang disusul atau dikejar oleh saksi, setiba di depan Cafe Kopling Kelurahan Watervang, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi, akan tetapi saksi tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berteriak dengan mengatakan "kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta)", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari, kemudian saksi tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari tetap melarikan diri sampai saksi tidak ikut mengejar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto kehilangan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.750.000,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Doni Wijaya Bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi bersama dengan saksi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet kendaraan saksi korban, setelah dekat saksi langsung menarik tas milik saksi korban, kemudian saksi dan terdakwa langsung melarikan diri akan tetapi saksi korban mengejar, kemudian saat di depan Caffe Kopling terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi korban berteriak dengan mengatakan " kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta)" namun tidak dihiraukan oleh saksi dan terdakwa, kemudian saksi korban tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi korban melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun saksi dan terdakwa tetap melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, oleh karena itu Penuntut Umum mohon untuk keterangan saksi tersebut dibacakan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan terhadap saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa telah mengambil tas milik saksi;
- Bahwa pada saat tersebut saksi bersama dengan saksi Maulid Dhea Ayu Putri Binti Arie Supriyanto sedang berboncengan naik sepeda motor dengan posisi saksi Maulid Dhea Ayu Putri Binti Arie Supriyanto yang mengendari sepeda motor tersebut sedangkan saksi yang dibonceng;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet kendaraan saksi lalu setelah dekat saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung menarik tas sandang milik saksi, setelah berhasil terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung melarikan diri ke arah Kompi Taba Pingin yang disusul atau dikejar oleh saksi, setiba di depan Cafe Kopling Kelurahan Watervang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi, akan tetapi saksi tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi dengan mengatakan " kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta)", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari, kemudian saksi tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari tetap melarikan diri sampai saksi tidak ikut mengejar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari, saksi kehilangan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.750.000,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Pratama Bin Sudirman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;
- Bahwa terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet kendaraan saksi korban, setelah dekat saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung menarik tas milik saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung melarikan diri akan tetapi saksi korban mengejar, kemudian saat di depan Caffe Kopling, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi korban berteriak dengan mengatakan " kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta)" namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari kemudian saksi korban tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi korban melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun terdakwa bersama saksi Doni Wijaya Bin Bastari tetap melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Doni Wijaya Bin Bastari telah mengambil barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;
- Bahwa terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet kendaraan saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, setelah dekat Doni Wijaya Bin Bastari langsung menarik tas milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, kemudian terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung melarikan diri akan tetapi saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto dan saksi Maulid Dhea Ayu Putri Binti Arie Supriyanto mengejar, kemudian saat di depan Caffe Kopling terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, akan tetapi saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi korban Meyta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Binti Arie Supriyanto berteriak dengan mengatakan “kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta)” namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari, kemudian saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun terdakwa bersama saksi Doni Wijaya Bin Bastari tetap melarikan diri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut pendapat Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **terdakwa Adi Pratama Bin Sudirman** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jelek mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, *KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376*); (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang, bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Lila Agustina, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Doni Wijaya Bin Bastari telah mengambil barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tersebut telah berpindah ketangan terdakwa dan tujuan terdakwa mengambilnya adalah untuk dimiliki lalu dijual kembali untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik orang lain yakni milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*).

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: "*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (*Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Doni Wijaya Bin Bastari telah mengambil barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Doni Wijaya Bin Bastari telah mengambil barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet kendaraan saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, setelah dekat saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung menarik tas milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, kemudian terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari langsung melarikan diri akan tetapi saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maulid Dhea Ayu Putri Binti Arie Supriyanto mengejar, kemudian saat di depan Caffe Kopling, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, akan tetapi saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berteriak dengan mengatakan “kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta)” namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan saksi Doni Wijaya Bin Bastari, kemudian saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun terdakwa bersama saksi Doni Wijaya Bin Bastari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto tersebut dengan cara mengancam saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa unsur Keempat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

5 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7, 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto, 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pension tersebut bersama dengan saksi Doni Wijaya Bin Bastari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa unsur Kelima telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berkependapat bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, oleh karena terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kemudian hari dan juga terhadap saksi korban tidak mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADI PRATAMA BIN SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADI PRATAMA BIN SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;
- Dikembalikan kepada saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto;**
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari SELASA, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI YURISTYA AKUAN, S.H.M.H, YOPY WIJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh SUPRIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. SITI YURISTYA AKUAN, S.H.M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.B/2018/PN Llg



YOPY WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI